MUTLAQAH
Jurnal Kajian Ekonomi Syariah
DOI: 10.30743/mutlaqah.v6i2.14620

ISSN: 2775-2712
Vol, 6 No 2 (2026)

NILAI-NILAI ISLAM DAN KERANGKA PENCEGAHAN FRAUD PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Sariah Syaputri Siregar, Ajeng Pratiwi, Kemal Muhammad Afif, Imam Prayudi, Arifa Pratami
Universitas Islam Sumatera Utara
E-mail: sariyasiregar@gmail.com, ajengpratiwi2912@gmail.com, kemalafif26@gmail.com, mi2632755@gmail.com, pratamiarifa@gmail.com

Abstrak

Fraud merupakan risiko tata kelola yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah. Artikel ini bertujuan menelaah hubungan antara nilai-nilai Islam dan mekanisme pencegahan fraud melalui kajian kepustakaan yang bersifat naratif-konseptual. Sumber yang dibahas meliputi dalil Al-Qur'an dan hadis, literatur etika Islam, laporan Association of Certified Fraud Examiners, serta dokumen tata kelola lembaga keuangan syariah yang tercantum dalam daftar pustaka. Analisis dilakukan dengan membedakan landasan normatif, penjelasan teori Fraud Triangle, dan rancangan pengendalian organisasi. Telaah menunjukkan bahwa amanah dan siddiq menyediakan dasar integritas dan pertanggungjawaban; tabligh berkaitan dengan keterbukaan informasi; fathanah dengan kompetensi dan ketepatan pelaksanaan prosedur; sedangkan takwa dan muraqabah memberi dimensi pengawasan diri. Nilai-nilai tersebut dapat dipetakan pada pendidikan etika, dokumentasi transaksi, pemisahan tugas, audit internal, pengawasan syariah, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Hubungan tersebut merupakan proposisi konseptual, bukan bukti empiris bahwa penerapannya telah menurunkan kejadian fraud. Pengujian pada lembaga dan evaluasi indikator risiko diperlukan untuk menilai efektivitas kerangka yang diusulkan.

Kata kunci: Nilai-Nilai Islam, Pencegahan Fraud, Tata Kelola Syariah

Abstract

Fraud is a governance risk that requires attention from Islamic financial institutions. This article examines the relationship between Islamic values and fraud prevention mechanisms through a narrative-conceptual literature review. The sources discussed include Qur'anic verses and hadith, literature on Islamic ethics, reports from the Association of Certified Fraud Examiners, and governance documents of Islamic financial institutions listed in the references. The analysis distinguishes normative foundations, explanations derived from Fraud Triangle theory, and organizational control designs. The review indicates that amanah and siddiq provide foundations for integrity and accountability; tabligh relates to information transparency; fathanah concerns competence and accurate implementation of procedures; while taqwa and muraqabah introduce a dimension of self-monitoring. These values can be mapped onto ethics education, transaction documentation, segregation of duties, internal auditing, Sharia supervision, and whistleblowing mechanisms. These relationships constitute conceptual propositions rather than empirical evidence that their implementation has reduced fraud. Institutional testing and evaluation of risk indicators are necessary to assess the effectiveness of the proposed framework.

Keywords: Islamic Values, Fraud Prevention, Sharia Governance

Corresponding Author	:	Sariah Syaputri Siregar
Article History	:	Submitted: 05-10-2025 Revision: 22-05-2026 Accepted: 13-06-2026 Published: 30-06-2026

© 2026 by the author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

ISSN: 2599-1353
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14620

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah menjalankan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana yang mensyaratkan kepatuhan pada prinsip syariah sekaligus pengendalian risiko organisasi. Keberadaan nilai keadilan, kejujuran, dan amanah tidak dengan sendirinya menghilangkan potensi kecurangan dalam pencatatan transaksi, persetujuan pembiayaan, atau pengelolaan aset. Laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2024) memberikan klasifikasi fraud pada organisasi secara umum, sedangkan dokumen kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) memberikan konteks tata kelola perbankan syariah. Karena keduanya memiliki cakupan berbeda, temuan ACFE tidak boleh langsung dinyatakan sebagai angka kejadian khusus lembaga keuangan syariah.(ACFE, 2024)

Fraud dapat meliputi penyalahgunaan aset, korupsi, dan penyajian laporan keuangan yang menyesatkan. Dalam proses keuangan syariah, risiko tersebut dapat dibayangkan pada perubahan informasi akad, persetujuan pembiayaan yang tidak semestinya, penguasaan dana, atau pelaporan yang tidak akurat. Contoh-contoh ini menggambarkan titik rawan yang perlu dikendalikan, bukan kasus empiris yang sudah dibuktikan dalam kajian ini. Masalah utamanya ialah bagaimana prinsip etika keagamaan diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat diawasi dan diperiksa, sehingga tidak berhenti pada imbauan berperilaku baik.(Syafii, 2021)

Pengendalian fraud memerlukan pembedaan antara faktor personal dan faktor kelembagaan. Teori Fraud Triangle menempatkan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sebagai unsur penjelas risiko. Pendidikan integritas dapat membantu seseorang menilai pembenaran tindakan tidak jujur, tetapi belum tentu menghilangkan tekanan finansial maupun kesempatan yang muncul akibat lemahnya pemisahan tugas. Oleh karena itu, penjelasan normatif tentang kejujuran perlu dihubungkan dengan dokumentasi, verifikasi berlapis, audit, serta saluran pelaporan yang melindungi pelapor. Pernyataan bahwa nilai spiritual selalu berhasil mencegah fraud tidak dapat ditarik hanya dari dalil dan konsep.(OJK, 2024)

Dalam etika bisnis Islam, amanah berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab, siddiq dengan ketepatan informasi, tabligh dengan komunikasi yang benar, dan fathanah dengan kecakapan melaksanakan pekerjaan. Takwa dan muraqabah menambahkan dimensi kesadaran pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Keenam nilai tersebut perlu dibedakan menurut fungsinya: sebagian menjadi dasar perilaku individu, sedangkan penerjemahannya pada organisasi memerlukan aturan yang dapat dilaksanakan, diaudit, serta dievaluasi. Misalnya, tabligh dapat mendasari kewajiban pengungkapan, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan standar informasi dan prosedur dokumentasi.

Amanah dan siddiq terutama relevan terhadap pembentukan integritas serta penolakan pembenaran perilaku curang. Keduanya tidak dapat diasumsikan secara langsung menghapus tekanan ekonomi atau menutup kelemahan sistem. Tabligh dapat diarahkan pada pelaporan yang lengkap, sedangkan fathanah mendukung pemahaman risiko serta pelaksanaan pengendalian. Adapun takwa dan muraqabah merupakan landasan pengawasan diri yang sukar disetarakan dengan prosedur audit yang mempunyai bukti pemeriksaan. Pemetaan ini merupakan hubungan argumentatif antara nilai dan fungsi pengendalian, yang memerlukan pembuktian lanjut mengenai pengaruhnya pada kejadian fraud.

Kajian ini menempatkan pendidikan moral dan pengendalian formal sebagai dua unsur yang saling mendukung, bukan saling menggantikan. Pelatihan etika tidak cukup tanpa

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14620

pemisahan kewenangan, rekonsiliasi transaksi, akses data yang terbatas, mekanisme pengaduan, audit internal, dan pengawasan kepatuhan syariah. Sebaliknya, prosedur administratif juga memerlukan pelaksana yang memahami tanggung jawabnya. Dengan demikian, hubungan nilai Islam dan pencegahan fraud dianalisis sebagai kerangka kerja konseptual yang dapat menjadi dasar evaluasi, bukan sebagai hasil uji efektivitas pada lembaga tertentu.

Kajian sebelumnya dan dokumen yang dirujuk dalam naskah lebih banyak memberikan pengertian fraud, ajaran etika Islam, serta anjuran tata kelola secara terpisah. Pertanyaan yang hendak dijawab di sini adalah bagaimana amanah, siddiq, tabligh, fathanah, takwa, dan muraqabah dapat dipetakan terhadap risiko dan prosedur pengendalian berdasarkan Fraud Triangle. Kontribusi artikel dibatasi pada penyusunan peta konseptual nilai–risiko–pengendalian, dengan memperjelas perbedaan klaim normatif, argumentasi teoretis, dan efektivitas yang memerlukan pengujian empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan naratif dengan pendekatan analisis konseptual untuk menelaah hubungan nilai Islam dan mekanisme pencegahan fraud pada lembaga keuangan syariah. Objek kajian mencakup landasan etis, penjelasan Fraud Triangle, dan rancangan pengendalian organisasi. Penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan maupun pengujian statistik. Pemilihan bahan didasarkan pada relevansi langsung dengan fokus pembahasan, bukan melalui protokol tinjauan sistematis.

Sumber normatif utama berupa ayat Al-Qur'an dan hadis mengenai amanah, kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan informasi, serta larangan penipuan. Sumber tersebut digunakan sebagai dasar penafsiran etis, bukan bukti empiris efektivitas pengendalian. Dokumen DSN-MUI yang disebutkan dalam naskah ditempatkan sebagai konteks normatif. Kajian tidak melakukan analisis terperinci terhadap fatwa tertentu karena nomor dan substansi fatwa yang relevan belum diidentifikasi. Literatur pendukung mencakup buku, artikel jurnal, karya akademik, laporan ACFE, dan dokumen OJK yang tercantum dalam daftar pustaka. Laporan kelembagaan dibaca sesuai cakupan data dan tujuannya, sehingga tidak diperlakukan sebagai gambaran kasus khusus lembaga keuangan syariah tanpa dasar yang memadai.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui telaah dokumen terhadap referensi yang tersedia dalam naskah. Prosesnya meliputi penetapan fokus, pemeriksaan keterkaitan sumber, pencatatan pernyataan relevan, dan pengelompokan materi. Pernyataan dipisahkan menjadi landasan normatif, uraian risiko fraud, penjelasan fungsi pengawasan, dan rekomendasi pengendalian. Keterlacakan sumber serta kesesuaian antara isi dokumen dan klaim digunakan sebagai pertimbangan dalam pemanfaatan bahan. Karena strategi pencarian, rentang penelusuran, dan jumlah dokumen tersaring tidak terdokumentasi secara lengkap, penelitian tidak mengklaim cakupan pustaka yang komprehensif.

Analisis dilakukan secara tematik-konseptual melalui pemilahan materi, pengorganisasian tema, pemetaan hubungan, dan penarikan simpulan. Nilai amanah, siddiq, tabligh, fathanah, takwa, dan muraqabah dipertautkan dengan faktor Fraud Triangle serta

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14620

instrumen pengendalian berdasarkan fungsi yang dibahas dalam sumber. Hubungan tersebut kemudian ditelaah dengan membedakan pengawasan diri, budaya organisasi, dan pengendalian prosedural. Hasil analisis disajikan sebagai proposisi konseptual mengenai keterkaitan nilai, risiko, dan mekanisme pencegahan. Pemetaan tidak menghasilkan estimasi penurunan fraud atau kesimpulan kausal tentang keberhasilan penerapannya.

Ketelitian kajian dijaga melalui pemeriksaan kesesuaian rujukan dan konsistensi penafsiran. Pernyataan keagamaan dikaitkan dengan sumber normatif, informasi fraud dengan laporan atau penelitian terkait, sedangkan rekomendasi dinyatakan sebagai usulan penulis. Perbedaan pandangan antarsumber diperhatikan untuk membatasi generalisasi. Perbandingan sumber tidak diperlakukan sebagai pengganti validasi empiris. Keterbatasan penelitian meliputi ketiadaan rekam pencarian lengkap, penilaian mutu studi yang sistematis, serta data penerapan kerangka pada institusi tertentu. Oleh karena itu, simpulan dibatasi pada sintesis argumentatif dan memerlukan pengujian lanjutan melalui dokumen operasional, wawancara, atau evaluasi indikator risiko yang relevan sebelum digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian pada lembaga keuangan syariah secara empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fraud dalam Lembaga Keuangan Syariah

Fraud mencakup penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan sebagaimana klasifikasi yang digunakan ACFE (2024). Dalam lembaga keuangan syariah, kemungkinan titik rawan antara lain pencatatan transaksi, verifikasi dokumen pembiayaan, pengelolaan kas, dan persetujuan internal. Contoh tersebut adalah penerapan kategori umum pada konteks syariah, bukan hasil pendataan kasus dalam artikel ini. Karena itu, tabel klasifikasi di bawah dipakai sebagai alat kategorisasi konseptual, bukan temuan prevalensi fraud.

Laporan ACFE (2024) membahas fraud pada beragam organisasi, sehingga tidak dapat dipakai langsung untuk menyimpulkan frekuensi kasus atau besaran kerugian pada lembaga keuangan syariah. Relevansi laporan terletak pada pembedaan jenis tindakan dan peluang pengendalian. Untuk menilai kasus atau kecenderungan khusus perbankan syariah dibutuhkan sumber sektoral yang belum tersedia dalam telaah ini.

Tabel 1. Klasifikasi Fraud sebagai Kerangka Analisis (mengacu pada ACFE, 2024)1

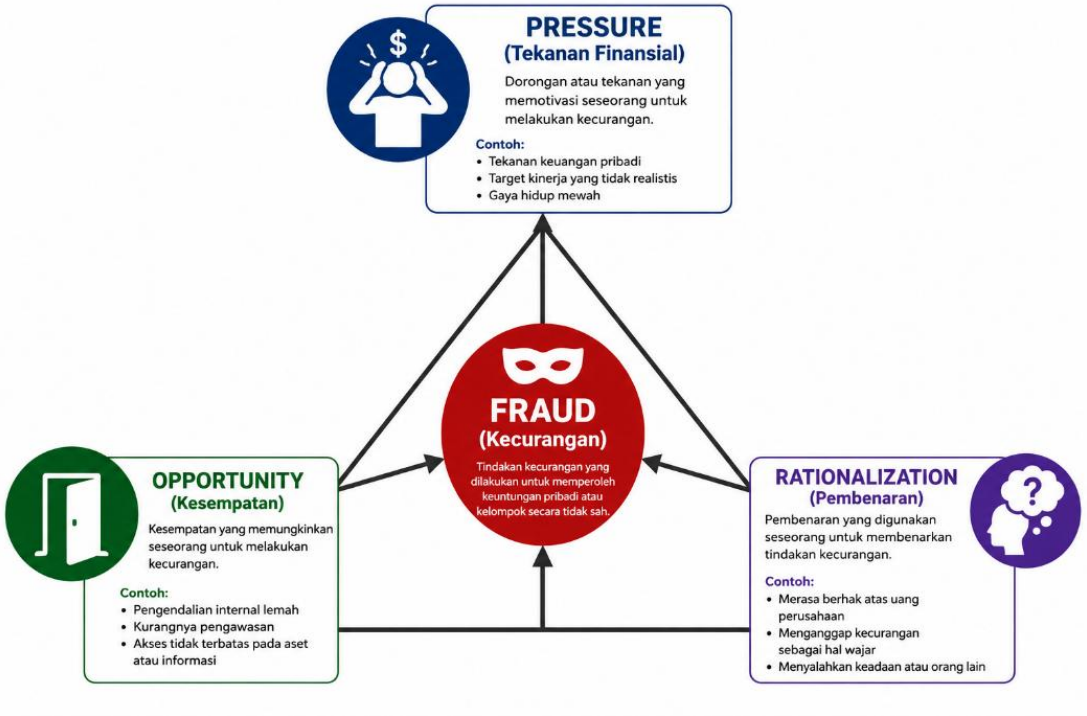
Jenis Fraud	Bentuk Kecurangan	Dampak
Asset Misappropriation	Penggelapan kas, penyalahgunaan aset perusahaan	Kerugian finansial langsung
Corruption	Suap, gratifikasi, konflik kepentingan	Menurunkan integritas organisasi
Financial Statement Fraud	Manipulasi laporan keuangan	Menyesatkan stakeholder dan investor

Klasifikasi tersebut memperlihatkan titik rawan yang berbeda. Penyalahgunaan aset memerlukan pencatatan dan rekonsiliasi; korupsi berkaitan dengan benturan kepentingan serta persetujuan keputusan; manipulasi laporan keuangan menuntut verifikasi, audit, dan kejelasan jejak transaksi. Dalam lembaga keuangan syariah, fungsi tersebut relevan bagi perlindungan

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14620

dana nasabah dan integritas pelaporan akad. Namun, artikel ini tidak mengukur seberapa sering masing-masing jenis risiko terjadi.

Fraud Triangle menjelaskan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi sebagai faktor yang patut diperhatikan. Nilai moral terutama dapat dikaitkan secara argumentatif dengan cara individu menilai pembenaran perilaku; sedangkan kesempatan harus dibatasi melalui sistem, audit, dan pemisahan tugas. Tekanan finansial tidak otomatis hilang karena pendidikan spiritual. Oleh karena itu, analisis berikut membedakan jalur pembentukan integritas dari jalur pembatasan peluang, sambil mengakui bahwa hubungan tersebut belum diuji secara empiris.



Gambar 1. Fraud Triangle Theory

Amanah, siddiq, takwa, dan muraqabah menyediakan landasan pengendalian diri dan penilaian atas tindakan curang. Pengaruhnya terhadap faktor rasionalisasi dapat diajukan sebagai hipotesis konseptual, tetapi tidak berarti tekanan finansial atau kesempatan fraud telah berkurang. Pengendalian peluang tetap memerlukan pembatasan akses, otorisasi, pemisahan fungsi, dan pemeriksaan transaksi yang terdokumentasi.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan. Selain itu, Rasulullah Saw.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14620

juga bersabda:*"Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim)*. Larangan berkhianat dan menipu memberikan dasar normatif bagi tanggung jawab individu. Pada tingkat organisasi, dasar tersebut perlu dijabarkan menjadi tindakan yang dapat diperiksa: otorisasi transaksi, rekonsiliasi, pencatatan lengkap, pelaporan penyimpangan, audit internal, dan pemantauan kepatuhan syariah. Kesesuaian nilai dan prosedur tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa risiko fraud telah menurun.

Gambar 2. Rancangan Konseptual Integrasi Nilai Islam dan Pengendalian Fraud 2



Implementasi Nilai Amanah dalam Pencegahan Fraud

Amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki makna kepercayaan, tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Islam, amanah tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab seorang hamba kepada Allah SWT atas setiap tugas dan kewajiban yang diembannya. Oleh karena itu, amanah menjadi landasan utama dalam membangun integritas individu maupun organisasi, khususnya pada lembaga keuangan syariah yang mengelola dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah pada hakikatnya merupakan lembaga yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola dana secara profesional, adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dana yang dihimpun dari nasabah bukan hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap pegawai, manajer, auditor, maupun pimpinan lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki sikap amanah dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan lembaga maupun nasabah.

Pentingnya nilai amanah dalam kehidupan ekonomi ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 58:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah merupakan perintah langsung dari Allah Swt. yang harus dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Pelanggaran terhadap amanah, seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, suap, atau korupsi, merupakan bentuk pengkhianatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Amanah dapat mendorong sikap bertanggung jawab terhadap dana dan mandat organisasi. Secara konseptual, hal ini paling relevan terhadap penolakan rasionalisasi perilaku curang dan kepatuhan pribadi terhadap prosedur. Akan tetapi, amanah tidak secara langsung menghapus tekanan ekonomi dan tidak menutup celah kesempatan dalam sistem. Pengendalian terhadap kesempatan tetap memerlukan pemisahan fungsi, batas kewenangan, verifikasi transaksi, serta mekanisme pemeriksaan independen.

Dalam kerangka Fraud Triangle, seseorang dapat tetap mengalami tekanan finansial sekalipun berkomitmen menjalankan amanah. Demikian juga, kesempatan melakukan penyimpangan dapat muncul apabila otorisasi dan pemeriksaan lemah. Karena itu, pembentukan amanah sebaiknya diposisikan sebagai unsur budaya etika yang melengkapi, bukan menggantikan, pengendalian organisasi. Hubungan ini merupakan penalaran konseptual dan perlu diperiksa melalui riset mengenai perilaku serta kejadian fraud.

Implementasi nilai amanah dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, membangun budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam melalui internalisasi visi, misi, dan nilai perusahaan yang menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab. Kedua, menyelenggarakan pelatihan etika kerja Islami secara berkala untuk meningkatkan kesadaran pegawai mengenai konsekuensi moral dan spiritual dari tindakan fraud. Ketiga, menerapkan sistem rekrutmen yang tidak hanya mempertimbangkan kompetensi teknis, tetapi juga integritas dan karakter calon pegawai. Keempat, memberikan keteladanan (uswah hasanah) dari pimpinan organisasi karena perilaku pemimpin akan menjadi contoh bagi seluruh anggota organisasi.

Penerapan amanah juga harus didukung oleh sistem tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dan pengendalian internal yang efektif. Nilai amanah tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh sistem organisasi yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu mengintegrasikan nilai amanah ke dalam seluruh kebijakan operasional, sistem audit internal, manajemen risiko, serta mekanisme pengawasan syariah yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dengan demikian, amanah merupakan landasan etika yang dapat diterjemahkan ke dalam pertanggungjawaban dan kepatuhan prosedural. Efektivitasnya dalam menurunkan fraud belum dapat dipastikan dari studi kepustakaan naratif ini, sehingga indikator implementasi dan data kejadian dibutuhkan untuk penilaian lanjutan.

Implementasi Nilai Siddiq (Kejujuran) dalam Pencegahan Fraud

Siddiq merupakan salah satu karakter utama yang dimiliki Rasulullah Saw. yang berarti benar, jujur, dan dapat dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam perspektif Islam,

kejujuran tidak hanya dipahami sebagai perilaku moral, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Nilai siddiq menjadi fondasi penting dalam membangun integritas individu dan organisasi karena kejujuran merupakan syarat utama terciptanya kepercayaan (trust), transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam lembaga keuangan syariah, nilai siddiq diwujudkan melalui penyampaian informasi yang benar kepada nasabah, penyusunan laporan keuangan yang akurat, pelaksanaan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta pengelolaan dana yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Seluruh aktivitas operasional harus dilandasi oleh prinsip kejujuran agar tidak terjadi manipulasi informasi, penyembunyian fakta, maupun penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan nasabah dan lembaga.

Pentingnya kejujuran dalam Islam ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 119:*"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar."*. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap Muslim dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Selain itu, Rasulullah Saw. juga bersabda:*"Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga." (HR. Bukhari dan Muslim)*. Hadis tersebut menegaskan bahwa kejujuran bukan hanya memberikan manfaat secara moral dan sosial, tetapi juga menjadi jalan menuju keberkahan dan keselamatan dunia maupun akhirat.

Siddiq menekankan kewajiban menyajikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Pada lembaga keuangan syariah, prinsip ini berhubungan dengan ketepatan data pembiayaan, laporan transaksi, dan pengungkapan kepada nasabah. Penerjemahan praktisnya membutuhkan bukti dokumen yang dapat ditelusuri, pemeriksaan silang, serta perlindungan bagi pegawai yang melaporkan penyimpangan. Klaim keberhasilan pencegahan fraud belum dapat diambil tanpa data yang menunjukkan perubahan kejadian atau kualitas pengendalian.

Dalam Fraud Triangle, siddiq lebih tepat diposisikan sebagai nilai yang menentang pembenaran tindakan tidak jujur. Faktor kesempatan harus ditangani melalui pengendalian teknis dan pengawasan, sedangkan tekanan memerlukan penilaian risiko dan kebijakan organisasi yang terpisah. Karena itu, siddiq bukan pengganti sistem pengendalian internal, melainkan dasar perilaku yang diharapkan mendukung pelaksanaannya.

Implementasi nilai siddiq dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Pertama, membangun budaya organisasi yang menempatkan kejujuran sebagai nilai utama dalam setiap aktivitas kerja. Kedua, menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel sehingga seluruh transaksi dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan etika bisnis Islam secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai. Keempat, menerapkan sistem reward dan punishment yang adil untuk mendorong perilaku jujur serta memberikan sanksi terhadap segala bentuk penyimpangan. Kelima, memperkuat fungsi audit internal dan pengawasan syariah guna memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan ketentuan syariah.

Pimpinan organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai siddiq melalui keteladanan (uswah hasanah). Pemimpin yang jujur akan menjadi contoh bagi

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14620

seluruh pegawai sehingga tercipta budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Sebaliknya, apabila pimpinan menunjukkan perilaku yang tidak transparan, maka risiko terjadinya fraud dalam organisasi akan semakin meningkat. Oleh karena itu, implementasi nilai siddiq harus dimulai dari tingkat manajemen puncak dan diterapkan secara konsisten pada seluruh jenjang organisasi.

Nilai siddiq memberi arah pada keterandalan informasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pernyataan bahwa nilai ini otomatis menekan kecurangan merupakan dugaan konseptual yang harus diuji; keberadaannya saja tidak membuktikan penurunan kejadian fraud.

Implementasi Nilai Tabligh melalui Transparansi dan Akuntabilitas

Tabligh merupakan salah satu sifat Rasulullah Saw. yang berarti menyampaikan kebenaran secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, nilai tabligh diwujudkan melalui transparansi informasi dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas operasional. Transparansi menjadi elemen penting karena memungkinkan seluruh pemangku kepentingan, seperti nasabah, manajemen, auditor, regulator, dan masyarakat, memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi dan kinerja lembaga.

Penerjemahan tabligh ke ranah tata kelola dapat dilakukan melalui kewajiban pengungkapan, jalur eskalasi masalah, serta dokumentasi laporan. Prosedur pelaporan harus menentukan pihak penerima, batas waktu tindak lanjut, dan perlindungan kerahasiaan; tanpa itu, tuntutan transparansi hanya menjadi slogan. Saluran whistleblowing adalah contoh mekanisme yang patut dievaluasi berdasarkan jumlah laporan yang ditindaklanjuti dan mutu penyelesaiannya, bukan semata tersedia atau tidak.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menekankan pentingnya menyampaikan amanah dan keterangan dengan benar. Prinsip ini menjadi landasan bahwa setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung unsur penipuan maupun manipulasi.

Dalam kerangka usulan, tabligh dapat diterapkan melalui standar pengungkapan produk dan transaksi, pelaporan berkala, pencatatan keputusan, serta saluran pelaporan yang melindungi pelapor. Manajemen dan audit internal bertanggung jawab atas kepatuhan operasional, sedangkan Dewan Pengawas Syariah berfokus pada kesesuaian kegiatan dengan prinsip syariah sesuai kewenangannya. Kedua fungsi tersebut saling mendukung tetapi tidak identik.

Tabligh relevan sebagai landasan komunikasi yang benar dan terbuka; manfaatnya terhadap pencegahan fraud perlu diuji melalui mutu pengungkapan, penyelesaian temuan, dan perubahan risiko pada proses tertentu. Artikel ini belum melakukan evaluasi tersebut.

Implementasi Nilai Fathanah dalam Penguatan Profesionalisme

Fathanah merupakan salah satu sifat Rasulullah Saw. yang berarti cerdas, bijaksana, kompeten, dan profesional dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, nilai fathanah sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis,

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14620

pemahaman syariah, dan integritas yang memadai. Profesionalisme yang didasarkan pada nilai fathanah akan membantu lembaga menjalankan fungsi bisnis secara efektif sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Fathanah menggarisbawahi perlunya kompetensi, pemahaman proses, dan kemampuan mengenali transaksi tidak wajar. Pelatihan dan sertifikasi dapat menjadi salah satu langkah, tetapi hasilnya perlu dipantau melalui ketepatan verifikasi, kesalahan pencatatan, dan tindak lanjut temuan audit. Kekurangan kompetensi tidak identik dengan niat melakukan fraud, sehingga keduanya perlu dibedakan secara analitis.

Implementasi nilai fathanah dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, sertifikasi profesi, peningkatan literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan manajemen risiko. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu mendorong budaya pembelajaran dan inovasi agar pegawai mampu beradaptasi dengan perkembangan industri yang semakin kompleks.

Fathanah menyediakan dasar profesionalisme dalam menerapkan pengendalian yang sudah dirancang. Pengaruhnya terhadap penurunan fraud masih merupakan hipotesis, bukan temuan yang telah diukur oleh kajian ini.

Peran Taqwa dan Muraqabah sebagai Pengendalian Internal Spiritual

Taqwa dan muraqabah merupakan nilai spiritual yang memiliki peran penting dalam pencegahan fraud pada lembaga keuangan syariah. Taqwa adalah kesadaran untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi segala larangan-Nya, sedangkan muraqabah adalah keyakinan bahwa Allah Swt. selalu mengawasi setiap tindakan manusia, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.

Takwa dan muraqabah menjelaskan pengawasan diri melalui kesadaran spiritual dan tanggung jawab keagamaan. Pada tataran organisasi, keduanya dapat menjadi dasar pendidikan integritas serta keteladanan pimpinan. Namun, penghayatan spiritual tidak diamati dalam studi kepustakaan ini dan tidak dapat disetarakan dengan bukti pelaksanaan audit, otorisasi, atau pengawasan transaksi.

Pengawasan diri dan pemeriksaan formal bekerja pada ranah yang berbeda. Pengawasan diri berkaitan dengan motivasi internal, sedangkan pengendalian formal menghasilkan dokumentasi dan jejak pemeriksaan. Kerangka pencegahan fraud yang dapat dievaluasi membutuhkan keduanya, dengan pengakuan bahwa keberhasilan gabungan pendekatan tersebut belum diuji dalam artikel.

Integrasi Nilai-Nilai Islam dan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud

Integrasi nilai Islam dan tata kelola dipahami di sini sebagai rancangan konseptual. Amanah dan siddiq berkaitan dengan integritas individu; tabligh dengan kewajiban menyampaikan informasi secara benar; fathanah dengan kecakapan memeriksa serta mengelola risiko; dan takwa serta muraqabah dengan pengawasan diri. Pada tingkat prosedural, rancangan ini diterjemahkan ke dalam pemisahan kewenangan, pemeriksaan berlapis, rekonsiliasi, mekanisme pelaporan, dan audit. Keterkaitan nilai dengan prosedur merupakan pemetaan analitis yang masih memerlukan pengujian.

Peta risiko memperlihatkan bahwa kelemahan kesempatan ditangani melalui kontrol akses, otorisasi, rekonsiliasi, dan audit; pembenaran tindakan tidak jujur dihadapi melalui budaya etika, konsistensi sanksi, dan keteladanan; sementara tekanan memerlukan pengenalan kondisi kerja serta kebijakan manajemen risiko yang memadai. Pengawasan syariah menilai kepatuhan pada prinsip syariah, sedangkan audit internal menilai kecukupan dan pelaksanaan pengendalian. Kedua fungsi tersebut perlu berkoordinasi tanpa menghapus pembagian tanggung jawab.

Kerangka integrasi tersebut merupakan hasil sintesis konseptual terhadap sumber yang dibahas, bukan model yang sudah diterapkan dan dievaluasi pada suatu lembaga. Pengujian lanjutan dapat menilai kejelasan prosedur, tingkat penyelesaian temuan, kualitas pelaporan, dan perubahan kejadian fraud sebelum serta setelah penerapan langkah pengendalian. Keterbatasan telaah ini adalah cakupan literatur yang tidak diseleksi secara sistematis, terbatasnya sumber empiris sektoral, dan tidak tersedianya data implementasi.

SIMPULAN

Kajian kepustakaan naratif ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat digunakan sebagai dasar etis untuk merumuskan rancangan pencegahan fraud pada lembaga keuangan syariah. Amanah dan siddiq berkaitan dengan tanggung jawab serta ketepatan informasi, tabligh dengan keterbukaan pelaporan, fathanah dengan kompetensi, sedangkan takwa dan muraqabah dengan pengawasan diri. Pengelompokan tersebut membantu menerjemahkan ajaran moral menjadi tanggung jawab organisasi tanpa menyamakannya dengan prosedur teknis. Dalam kerangka Fraud Triangle, nilai integritas lebih relevan dengan pertimbangan individu dan penolakan rasionalisasi, sedangkan pengurangan kesempatan memerlukan pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi, audit, dan tindak lanjut temuan. Tekanan yang dialami individu juga memerlukan perhatian kebijakan organisasi. Dengan demikian, nilai etika dan sistem pengendalian ditempatkan sebagai unsur yang saling melengkapi, bukan hubungan sebab-akibat yang telah dibuktikan. Kerangka yang diusulkan berfungsi untuk mengorganisasikan hubungan nilai, risiko, dan langkah pengendalian. Artikel ini tidak mengukur kejadian fraud, tidak mengevaluasi keberhasilan pelatihan etika, dan tidak menguji efektivitas pengawasan pada lembaga tertentu. Karena itu, klaim bahwa integrasi nilai Islam sudah terbukti menurunkan fraud tidak dapat diajukan berdasarkan bahan yang tersedia. Tindak lanjut penelitian sebaiknya melibatkan inventarisasi sumber secara lebih sistematis serta pemeriksaan empiris atas penerapan prosedur pengendalian dan indikator risiko pada lembaga keuangan syariah. Secara praktis, rancangan ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi awal penguatan budaya etika dan pengawasan organisasi, dengan penyesuaian terhadap ketentuan serta karakteristik masing-masing lembaga.

REFERENSI

Al-Bukhari, M. I. (2021). *Shahih Al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.

Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah dari teori ke praktik*. Gema Insani.

ISSN: 2775-2712
DOI: 10.30743/taushiah.v16i2.14620

Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational fraud 2024: A report to the nations*.

Bank Indonesia. (2022). *Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia*.

Bank Syariah Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia*.

Chapra, M. U. (2021). *Islamic economics: What it is and how it developed*. Islamic Research and Training Institute.

Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. (2008). Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud. *Accounting & Finance, 48*(4), 543–559. https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2007.00247.x

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Himpunan fatwa DSN-MUI*.

Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M.-J., & Riley, R. A., Jr. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education, 27*(2), 555–579. https://doi.org/10.2308/iace-50131

Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2*(2), 114–141. https://doi.org/10.1108/17590811111170539

Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics, 76*(1), 97–116. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5

Kaptein, M. (2008). Developing and testing a measure for the ethical culture of organizations: The corporate ethical virtues model. *Journal of Organizational Behavior, 29*(7), 923–947. https://doi.org/10.1002/job.520

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.

Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance, 58*, 418–435. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030

Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational dissidence: The case of whistle-blowing. *Journal of Business Ethics, 4*(1), 1–16. https://doi.org/10.1007/BF00382668

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*.

Rice, G. (1999). Islamic ethics and the implications for business. *Journal of Business Ethics, 18*(4), 345–358. https://doi.org/10.1023/A:1005711414306

Saeed, M., Ahmed, Z. U., & Mukhtar, S.-M. (2001). International marketing ethics from an Islamic perspective: A value-maximization approach. *Journal of Business Ethics, 32*(2), 127–142. https://doi.org/10.1023/A:1010718817155

Ullah, H. (2014). Shari'ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 7*(2), 182–199. https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0051